



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
NOMOR 52 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN DATA AGREGAT
KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN KOTA BOGOR DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 perlu menetapkan Daerah Pemilihan Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jo pasal 26 ayat (2) huruf f dipandang perlu mengumumkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan se-Kota Bogor;
 - b. bahwa untuk mengumumkan Daerah pemilihan dan data Agregat kependudukan sebagai mana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801;
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4837;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 164/SK/KPU/Tahun 2008, tentang Penetapan Daerah Pemilihan, Jumlah Penduduk dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 di Wilayah Provinsi Jawa barat.

Memperhatikan

1. Berita Acara serah terima CD Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tanggal 4 Juli 2008;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Penetapan Daerah Pemilihan dan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (terlampir);

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Bogor
4 Juli 2008

Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Ketua,

Ttd

Dr. Ir. H. Radjab Tampubolon

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA BOGOR



Lampiran 1

Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 52 Tahun 2008

Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009

**ALOKASI KURSI DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**

No.	Daerah pemilihan (DP)	Jml Penduduk Kecamatan	Jml Penduduk berdasarkan DP	Jumlah Kursi
1.	KOTA BOGOR 1 <i>Kecamatan Bogor Timur</i> <i>Kecamatan Bogor Tengah</i>	102.798 152.390	255.188	10
2.	KOTA BOGOR 2 <i>Kecamatan Bogor Utara</i>	168.990	168.990	8
3.	KOTA BOGOR 3 <i>Kecamatan Tanah Sereal</i>	158.398	158.398	8
4.	KOTA BOGOR 4 <i>Kecamatan Bogor Barat</i>	195.440	195.440	10
5.	KOTA BOGOR 5 <i>Kecamatan Bogor Selatan</i>	214.455	214.455	9
	Jumlah Penduduk	992.471	992.471	45
	Bilangan Pembagi Kuota Kursi	$992.471/45 = 22.054,91$		

Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 4 Juli 2008

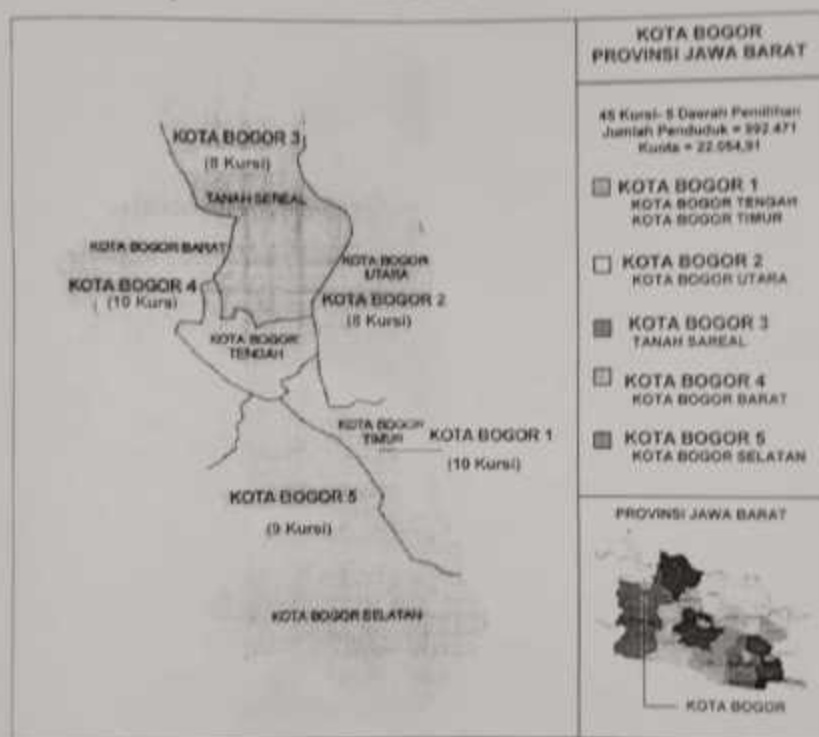
Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Ketua,
ttd
Dr. Ir. H. Radjab Tampubolon

Lampiran II

Surat Keputusan KPU Kota Bogor Nomor : 52 Tahun 2008

Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Kota Bogor dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009

**PETA DAERAH PEMILIHAN KOTA BOGOR
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009**



Ditetapkan di : Bogor
pada tanggal : 4 Juli 2008

Komisi Pemilihan Umum
Kota Bogor
Ketua,
td
Dr. Ir. H. Radjab Tampubolon